

**ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG
FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH SEBAGAI
LEMBAGA BAITUL MAL
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

**NURUL AULIA
NPM: 1501270041**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG
FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH SEBAGAI
LEMBAGA BAITUL MAL
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Nurul Aulia

NPM : 1501270041

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjamb orang ni agar doabrokan
 lamsr dan tinggelya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Nurul Aulia

Npm : 1501270041

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : analisis pengetahuan masyarakat tentang fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal (studi kasus pada masyarakat kecamatan medan marelان)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 08

Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyhan, SE.Sy,MEI

Dekan
 Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Oleh:

Ketua Program
 Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpuji

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siapa menjabar surat ini agar dicabutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Nurul Aulia

Npm : 1501270041

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)

Medan, 11. Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradcsyah, SE.Sy, MEI

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kusembahkan kepada kedua orangtuaku

Ayahanda alm. Susanto

Ibunda Asmi

Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan &

Keberhasilan bagi diriku

Motto :

"Love the process and thankful for the result"

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aulia
NPM : 1501270041
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan selamanya bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA BAITUL MAL (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Maret 2019
Yang Menyatakan:



Nurul Aulia
NPM: 1501270041

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG
FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH SEBAGAI
LEMBAGA BAITUL MAL
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)**

Oleh:

NURUL AULIA
NPM: 1501270041

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
diperiahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 11 Maret 2019

Pembimbing



Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

Medan, Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Nurul Aulia
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Nurul Aulia yang berjudul: ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA BAITUL MAL (Studi Kasus Pada Kecamatan Medan Marelan). Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Riyan Pradesyha, SE.Sy, MEI

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : NURUL AULIA

NPM : 1501270041

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Kamis, 14 Maret 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA

PENGUJI II : Dodi Firman, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

Pedoman Literasi Arab

Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Konsonan				Nama	Translit erasi	Nama
Akhi r	Tenga h	Awa l	Tung gal			
ا		ا		Alif	Tidak dilambangkan	
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	□a	□/□	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	□a	□/□	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د		د		Dal	D/d	De
ذ		ذ		Żal	Ż/z	Zet (dengan titik di atas)
ر		ر		Ra	R/r	Er
ز		ز		Zai	Z/z	Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	ص	ص	ص	□ad	□/□	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	□ad	□/□	De (dengan titik di bawah)

ط	ط	ط	ط	□a	□/□	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	□a	□/□	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	ع	ع	'Ain	'__	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و			و	Wau	W/w	We
ه	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
ء				Hamzah	'	Apostrof
ي	ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Nama	Trans.	Nama
َ	<i>Fatāh</i>	A/a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I/i	I
ُ	<i>□ammah</i>	U/u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	Nama	Trans.	Nama
يَا	<i>Fatḥah dan ya'</i>	Ai/ai	A dan I
وَا	<i>fatḥah dan wau</i>	Au/au	A dan u

Contoh

كَيْفَ *Kaifa*

حَوْلَ *ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang	Nama	Trans.	Nama
آ	<i>Fatḥah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
آيَ	<i>Fatḥah dan alif maqṣūrah</i>		
يَا	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وَا	<i>ḥammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ *Māta*

رَمَى *Ramā*

قِيلَ *Qīla*

يَمُوتُ *Yamūtu*

D. *Ta marbū'ah*

Transliterasi untuk ta_marbū'ah (ة atau ة) ada dua, yaitu: ta marbū'ah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah *t* sedangkan ta marbū'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbū'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbū'ah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *Rauḥ al-aḥfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *Al-madīnah al-fāḥilah*

الْحِكْمَةُ *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah*

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh:

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-ḥajj*

نُعَمَّ *Nu'ima*

عَدُوُّ *'Aduww*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah \bar{y} . Contoh:

عَلِيٌّ ‘*Alī*

عَرَبِيٌّ ‘*Arabī*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ *Al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ *Al-Zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ *Al-Falsafah*

الْبِلَادُ *Al-Bilād*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	<i>Ta’murūna</i>
النَّوْءُ	<i>An-Nau’</i>

سَيِّءٌ	<i>Syai'un</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-Qur'ān), 'Sunnah,' 'khusus,' dan 'umum.' Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

- Fī ṣilāl al-Qur'ān,
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan
- Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafṭ lā bi khuṭūb al-sabab.

I. Lafṭ al-Jalālah

Lafṭ al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḥallāh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللهِ *Billāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafṭ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi). Contoh:

- *Wa mā Muammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wu□i‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Rama□ rāal-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*
- *Na□ r ĩal-Dīn al-□ sū*

ABSTRAK

Nurul Aulia, 1501270041, Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan), Pembimbing Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI.

Penelitian ini dibuat karena masyarakat hanya mengetahui fungsi bank syariah sebagai penghimpun dan penyaluran dana saja, tetapi tidak mengetahui fungsi sosial dari perbankan syariah. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pengetahuan masyarakat tentang fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal di Kecamatan Medan Marelan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal di Kecamatan Medan Marelan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat muslim yang tinggal di Kecamatan Medan Marelan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terarah dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan kemudian dianalisa sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas untuk pemecahan masalah serta memperoleh jawaban.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap fungsi sosial bank syariah, ditandai dengan adanya penjelasan yang dipaparkan oleh masyarakat pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti saat wawancara. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Marelan tahu tentang fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal.

Kata Kunci: *Pengetahuan, Fungsi Sosial, Bank Syariah.*

ABSTRACT

Nurul Aulia, 1501270041, Analysis of Community Knowledge About Social Functions of Islamic Banks as Baitul Mal Institutions (Case Study in Medan Marelan Sub-District Community), Supervisor Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI.

This research was made because the community only knows the function of Islamic banks as collector and channeling funds, but does not know the social function of Islamic banking. The formulation of the problem under study is how public knowledge about the social function of Islamic banks as baitul mal institutions in Medan Marelan District. The purpose of this study was to determine the extent of public knowledge about the social functions of Islamic banks as baitul mal institutions in Medan Marelan District.

The research conducted is qualitative research. The subject of this research is the Muslim community who live in the Medan District of Marelan. The data collection technique used is directed interview where the researcher asks the informant the things that have been prepared beforehand. Analysis of the data used is descriptive method, namely the method carried out by classifying, interpreting, and then analyzed so that a clear picture is obtained for problem solving and obtaining answers.

The results of the research obtained are that the community has a good level of knowledge of the social functions of Islamic banks, marked by the explanation presented by the community on each question posed by the researcher at the interview. After conducting research, it can be concluded that the people of Medan Marelan District know about the social functions of Islamic banks as baitul mal institutions.

Keywords: Knowledge, Social Function, Islamic Bank.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)” ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman nanti. Amin Ya Robbal'amin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta doa yang tak pernah henti-hentinyan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka:

1. Teristimewa kedua orang tua Ayahanda tercinta alm. Susanto dan Ibunda tercinta Asmi yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan segala doa dan dukungan yang tiada hentinya, serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis, dan untuk kakakku tersayang Rizky Imansary, SE serta seluruh keluarga tercinta.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib , MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Zailani S.PdI, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam.
5. Bapak Munawir Pasaribu S.PdI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan sekaligus yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
9. Sahabat-sahabatku Cynthia, Atikah, Bembeng, Cici, Rizka, Arief, Nugraha, Iqbal dan Mari, terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan serta terima kasih kepada semua teman-teman Perbankan Syariah khususnya kelas A Pagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 11 Maret 2019

Penulis

NURUL AULIA

NPM : 1501270041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Pengetahuan Masyarakat.....	8
2. Bank Syariah	10
3. Lembaga Baitul Mal.....	14
4. Zakat.....	20
5. Infak	30
6. Sedekah	31
7. Wakaf	33
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Rancangan Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Kehadiran Peneliti	40
D. Tahapan Penelitian	41

E. Data dan Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Penelitian.....	45
B. Temuan Penelitian.....	52
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel I.1.	Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah	3
Tabel I.2.	Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	4
Tabel II.1.	Penelitian Terdahulu	36
Tabel III.1.	Pelaksanaan Waktu Penelitian	40

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar II.1.	Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar IV.1.	Kecamatan Medan Marelan.....	45
Gambar IV.2.	Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat saat ini mengetahui bank syariah hanya sebagai tempat menabung, atau sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Bank syariah memiliki fungsi sebagai intermediasi keuangan dimana bank syariah dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai dana pembiayaan sehingga bank syariah dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Di samping fungsi tersebut, bank syariah juga memiliki fungsi sosial yang mengharuskan setiap lembaga keuangan syariah menjalankan fungsi perbankan syariah sesuai dengan apa yang tertera pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II, Pasal 4, Ayat 2, yaitu:¹

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbankan adalah satu lembaga yang menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman

¹ UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, memberikan pembiayaan untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Bank syariah dijabarkan sebagai bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan prinsip syariat Islam. Definisi tersebut menyiratkan bahwa pengertian bank dalam arti konvensional, dimana bank dalam pengertian yang terakhir dibatasi sebagai lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan media transaksi-transaksi ekonomi.

Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan menyalurkan sesuai syariat atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah.² Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.³ Dilihat dari sisi jumlah pelaku usaha, komposisi jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat 13 (tiga belas) unit Bank Umum Syariah, 21 (dua puluh satu) Unit Usaha Syariah dan 167 (seratus enam puluh tujuh) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah pelaku usaha tersebut tidak mengalami peningkatan kecuali pada Bank Pembiayaan Syariah. BPRS meningkat 1 (satu) dengan adanya penutupan 3 BPRS dan pembukaan 2 (dua) BPRS baru, sebagaimana digambarkan pada Tabel I.1.

² Wiroso, *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 18.

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Edisi V), h. 25.

Sepanjang tahun 2017, secara umum tercatat penambahan dan pengurangan jaringan kantor masing-masing sejumlah 151 (seratus lima puluh satu) dan 42 (empat puluh dua) jaringan kantor. Secara rinci, jumlah kantor perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan kantor cabang baru sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kantor dan jumlah bank yang mengalami peningkatan jumlah kantor cabang sejumlah 12 (dua belas) bank. Meskipun kantor cabang baru mengalami peningkatan, di sisi lain juga terdapat penutupan kantor cabang yaitu sejumlah 71 (tujuh puluh satu) dan bank yang berkurang sejumlah 5 (lima). Provinsi yang mengalami penurunan jumlah jaringan kantor antara lain DKI Jakarta sejumlah 21, Sumatera Utara sejumlah 15, Kalimantan Timur sejumlah 2, Kalimantan Tengah, Jambi, Kepulauan Riau dan Gorontalo sejumlah 1 jaringan kantor.

Sementara itu jumlah jaringan kantor BUS sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima), UUS sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) dan BPRS sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu). Jumlah kantor BUS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 44 (empat puluh empat), dari jumlah 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) menjadi 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima). Jumlah kantor UUS mengalami peningkatan sejumlah 12 (dua belas), dari 332 (tiga ratus tiga puluh tiga) menjadi 344 (tiga ratus empat puluh empat). Sedangkan BPRS mengalami penurunan sejumlah 12 (dua belas), dari 453 (empat ratus lima puluh tiga) menjadi 441 (empat ratus empat puluh satu), meskipun jumlah BPRS mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu)

Tabel I.1 Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah (Jumlah Bank)	11	12	12	13	13
Jumlah kantor BUS	1.998	2.151	1.990	1.869	1.825
Layanan Syariah Bank (LBS)	2.092	2.160	2.175	2.655	3.026
Unit Usaha Syariah	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor UUS	590	320	311	332	344
Layanan Syariah (LS)	1.267	1.787	2.009	2.567	2.624
BPRS	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor BPRS	402	439	446	453	441
Jumlah Kantor BUS, UUS & BPRS	2.990	2.910	2.747	2.654	2.610

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017 OJK.

Dilihat dari Tabel I.2 Laporan sumber dan penyaluran dana zakat triwulan Juni 2018 pada dua bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang dihimpun oleh kedua bank tersebut memiliki penurunan pada Juni 2018 dimana pada Desember 2017 dana yang dihimpun lebih banyak jumlahnya. Hal ini menandakan bahwa berkurangnya masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah dalam melakukan pembayaran zakat.

Tabel I.2 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

	PT. Bank Syariah Mandiri		PT. Bank Muamalat Indonesia	
	(dalam Jutaan Rupiah)		(dalam Jutaan Rupiah)	
	Juni 2018	Desember 2017	Juni 2018	Desember 2017
1. Saldo awal dana zakat	14,688	13,295	0	0
2. Dana Zakat yang berasal dari :	17,778	26,029	5,043	15,150
a. Internal Bank	10,412	12,489	0	2,013
b. Eksternal Bank	7,366	13,540	5,043	13,137
3. Penyaluran Dana Zakat kepada entitas penegelola zakat	6,001	24,636	5,043	15,150
a. Lembaga Amil Zakat	6,001	24,636	5,043	14,949
b. Badan Amil Zakat	0	0	0	201
4. Kenaikan (penurunan) dana zakat	11,777	1,393	0	0
5. Saldo akhir dana zakat	26,465	14,688	0	0

Sumber: Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Triwulan

Hingga saat ini masyarakat masih awam tentang fungsi sosial yang ada pada perbankan syariah, bahkan masyarakat muslim sendiri. Selain itu, masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan dan itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal, zakat bukan sekadar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan.⁴ Dari hasil wawancara singkat yang telah dilakukan oleh penulis, disimpulkan

⁴ Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 401.

bahwa masyarakat memang masih sangat awam terhadap fungsi sosial bank syariah sebagai tempat penerimaan dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang masih tradisional di beberapa tempat, terutama di daerah, masyarakat menyerahkan pengelolaan zakat kepada ulama, ustaz, atau kiai setempat bahkan di beberapa tempat, zakat disalurkan kepada ustaz tersebut dianggap sebagai hak ustaz dan tidak disalurkan kembali, dan disalurkan hanya dalam bentuk konsumtif, tanpa memikirkan keberlanjutan nasib atas mustahik yang diberikan bantuan.⁵ Kini masyarakat dapat menyalurkan dana zakat ke bank syariah dimana bank syariah akan menyalurkannya ke lembaga zakat. Ini merupakan bagian dari fungsi sosial bank syariah yang belum banyak diketahui masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat hanya mengetahui fungsi bank syariah sebagai penghimpun dan penyaluran dana saja, tetapi tidak mengetahui fungsi sosial dari perbankan syariah itu sendiri. Maka berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal”** (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya fungsi dari bank syariah yang diketahui oleh masyarakat hanya sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana.
2. Dana zakat yang dihimpun oleh bank syariah akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.
3. Minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat selain pada bulan Ramadhan.
4. Adanya pengelolaan zakat yang masih tradisional di beberapa tempat dengan menyerahkannya langsung kepada ulama atau ustaz di tempat tersebut.

⁵ Ibid. h. 399.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal di Kecamatan Medan Marelan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah: Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal di Kecamatan Medan Marelan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengetahuan masyarakat tentang fungsi sosial bank syariah.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama.

3. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini bagi bank syariah diharapkan dapat mendapatkan citra yang baik bagi masyarakat. Dimana masyarakat atau pun nasabah sebagai lembaga keuangan yang selalu melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, baik dan sesuai dengan syariah untuk mensejahterakan masyarakat.

4. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini dapat digunakan untuk sumber informasi dan bahan kritis dalam pengembangan sebuah karya ilmiah serta dapat menambah pembendaharaan kepustakaan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Pada bab ini mengurai tentang landasan teoretis yang berkaitan dengan penelitian, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu dan diakhiri dengan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk meneliti dan menganalisis hasil penelitian, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan diakhiri dengan pemeriksaan keasabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengurai tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini mengurai tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Pengetahuan Masyarakat

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah diinterpretasikan oleh seseorang dengan menggunakan sejarah, pengalaman, dan skema interpretasi yang dimilikinya.⁶ Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari orang yang telah melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Namun sebagian besar penginderaan di pengaruhi oleh mata dan telinga.⁷

Adapun tingkatan pengetahuan dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu meliputi :

- 1) Tahu (*know*) yaitu mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, oleh sebab itu know ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah.
- 2) Memahami (*comprehension*) yaitu suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang suatu objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
- 3) Aplikasi (*application*) yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang real (sebenarnya).
- 4) Analisis (*analysis*) yaitu kemampuan untuk menjelaskan materi tau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam satu struktur organisasi, dan masih terkait satu sama lain.
- 5) Sintesis (*synthesis*) yaitu menunjukkan kemampuan untuk meletakkan atau menggabungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

⁶ Nurul Indarti, et al. *Manajemen Pengetahuan: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 14.

⁷ Soekidjo Notoadmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 121.

- 6) Evaluasi (*evaluation*) yaitu peserta didik mampu melakukan penilaian terhadap suatu materi yang telah didapat atau pada suatu objek.⁸

Dalam perspektif yang beragam, pengetahuan dapat dilihat dari berbagai perspektif: 1. Sebuah kondisi pikiran; 2. Sebuah objek; 3. Sebuah proses; 4. Sebuah kondisi dalam mendapatkan pengetahuan; atau 5. Sebuah kemampuan.⁹

- 1) Pengetahuan sebagai sebuah kondisi pikiran

Pengetahuan telah banyak dilukiskan sebagai kondisi atau fakta dari mengetahui (*a state or fact of knowing*). Pandangan tentang pengetahuan sebagai kondisi dari pikiran menitikberatkan kemampuan individu untuk mengembangkan pengetahuan personal mereka dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut sesuai kebutuhan.

- 2) Pengetahuan sebagai sebuah objek

Pengetahuan juga sering dipandang sebagai objek. Pandangan ini menyatakan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat disimpan dan dimanipulasi (misalnya onjek). Pengetahuan dapat disimpan dalam catatan, buku, CD, dan dokumen-dokumen lainnya.

- 3) Pengetahuan sebagai sebuah proses

Pandangan ini menitikberatkan pada aplikasi pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, seseorang akan melakukan tindakan berdasarkan pengetahuan tersebut.

- 4) Pengetahuan sebagai sebuah kondisi untuk mendapatkan pengetahuan

Pandangan ini melihat pengetahuan sebagai sebuah kondisi dalam mengakses informasi.

- 5) Pengetahuan sebagai sebuah kapasitas

Pengetahuan dapat dipandang sebagai kemampuan yang secara potensial dapat mempengaruhi tindakan di masa datang. Tidak hanya sebatas pada kemampuan untuk menggunakan informasi, pembelajaran, dan pengalaman yang menghasilkan kemampuan untuk menginterpretasi dan menemukan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

⁸ Sinta Fitriani, *Promosi Kesehatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 130-131.

⁹ Ibid, h. 16.

Pengetahuan merupakan hasil tahu atau ilmu yang dimiliki oleh setiap orang yang diperoleh melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, dan rasa. Tingkat pengetahuan yang seseorang juga dapat diukur melalui pengalaman dan pembelajaran yang telah dijalani nya.

b. Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan pribadi seorang individu.¹⁰ Masyarakat merupakan kesatuan dalam suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhannya. Sebuah kelompok sosial disebut masyarakat apabila mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Hidup bersama dan saling terlibat satu sama lain.
- 2) Berinteraksi dalam waktu yang cukup lama.
- 3) Memiliki kesadaran baha mereka merupakan satu-kesatuan dan satu sistem.

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup dalam satu lingkungan daerah yang sama, hidup bersama saling berinteraksi dan tolong menolong satu sama lain sehingga menimbulkan rasa untuk saling membutuhkan dalam kehidupan sosial.

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasioaldan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹¹

¹⁰ Amos Neolaka, Grace Amialia, *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 67.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 2.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banknya. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah.¹²

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan fungsi sebagai lembaga *intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki uang berlebih dalam bentuk tabungan, diro dan wadiah, dan menyalurkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah dijalankan berlandaskan Al-Quran dan Hadist serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

b. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam membentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).¹³

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat

¹² Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014, Edisi II), h.48

¹³.Ibid.

fungsi, yaitu: a. fungsi manajer investasi; b. fungsi investor; c. fungsi sosial; d. fungsi jasa keuangan. keempat fungsi tersebut akan dibahas secara detail sebagai berikut.¹⁴

1) Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2) Fungsi Investor

Dalam Penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sector-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), akad investadi (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

3) Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun dana ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik investor. Dana yang dihimpun melalui instrument ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen qardhul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang

¹⁴ Ibid.

memberi. Selanjutnya dana qardhul hasan disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Saat ini ada organisasi atau lembaga pengelola zakat yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 1 ayat 7, 8 dan 9. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah tau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).¹⁵

4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkasi, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Dari beberapa fungsi yang terdapat di atas, bank syariah juga memiliki fungsi khusus sebagai berikut.¹⁶

1) *Agent of Trust*

Lembaga kepercayaan (*trust*) bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah.

2) *Agent of Development*

Institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan Negara yang berbasis prinsip syariah. Apalagi dalam system bank syariah yang pembiayaan hanya boleh disalurkan ke sector riil, sedangkan fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

¹⁵ UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 50.

3) *Agent of Services*

Memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

4) *Agent of Social*

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau danasosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, dapat pula menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi. Fungsi ini tidak melekat pada bank konvensional dan menjasi diferensiasi bank syariah.

5) *Agent of Business*

Bank syariah dapat berfungsi sebagai *mudharib*, yaitu sebagai pengelola dana yang dimiliki nasabah (*shahibul maal*) untuk berbagi hasil. Bank syariah juga berperab sebagai pemodal (*shahibul maal*) ketika berbagi hasil, berjual beli, atau transaksi lain yang berhubungan dengan pembiayaan. Selain itu, bisa menjalankan fungsi agen pada saat ia mewakili kepentingan bisnis nasabah atau mempertemukan para pebisnis.

Fungsi bank syariah selain sebagai lembaga *intermediary* juga memiliki beberapa fungsi lainnya yaitu sebagai lembaga kepercayaan, lembaga baitul mal, penyedia jasa pelayanan transaksi keuangan, maupun sebagai lembaga bisnis dalam pengelolaan dana nasabah.

3. Lembaga Baitul Mal

a. Sejarah Singkat Baitul Mal

Sebelum Islam hadir di tengah-tengah umat manusia, pemerintahan suatu negara di pandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara. Dengan demikian, pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya

sebanyak mungkin serta membelanjakannya sesuka hati. Hal ini berarti bahwa, tidak ada konsep tentang keuangan publik dan perbendaharaan negara di dunia.

Hingga kini, sudah menjadi asumsi umum bahwa kekayaan yang berlimpah merupakan kunci kesuksesan dan puncak kebesaran dari sebuah pemerintahan di dunia. Oleh karena itu, adalah hal yang lumrah bila pemerintahan di belahan dunia manapun selalu memberikan perhatian terbesar terhadap masalah pengumpulan dan administrasi penerimaan negara.¹⁷

Dalam negara Islam, tampak kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Al-Quran. Hal ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. sebagai seorang kepala negara secara baik dan benar. Ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang raja atau pemerintah dari suatu negara, tetapi sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan negara.

Berkaitan dengan ini, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai baitul mal (rumah harta) atau bendahara negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah, baitul mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Binatang-binatang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak di simpan di baitul mal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka.

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Dan acuan dari “perbankan Islam” bukanlah perbankan konvensional tetapi dari baitul

¹⁷ Adiwarmal Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 4, Edisi 3, 2010), h. 51-53.

tamwil.¹⁸ Baitul tamwil dan baitul mal sendiri merupakan fungsi utama dari baitul ma wa tamwil.

Harta yang merupakan sumber pendapatan negara di simpan di masjid dalam waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Dalam berbagai kitab hadis dan sejarah, terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah. Namun, tidak disebutkan adanya seorang bendaharawan negara. Kondisi yang seperti ini hanya mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai sistem pengawasan yang sangat ketat.

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahannya Umar Ibn Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, khalifah Umar Ibn Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta baitul mal sekaligus, tetapi dikeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan di antaranya disediakan dana cadangan. Cikal bakal lembaga baitul mal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah Saw. dan diteruskan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi baitul mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh khalifah Umar Ibn Khattab kepada dunia islam dan kaum muslimin.

Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi baitul mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana baitul mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta baitul mal, tetapi disimpan sebagai cadangan,

¹⁸ Nurul Huda dan mohamad Heykal, *lembaga keuangan islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, Edisi 1, 2010), h.25.

baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.¹⁹

Secara tidak langsung baitul mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta baitul mal. Namun demikian, Khalifah diperbolehkan menggunakan harta Baitu mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap yakni sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang masing-masing untuk musim panas dan musim dingin serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam hal pendistribusian harta baitul mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawab, para pejabat baitul mal tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta baitul mal yang berupa zakat dan ushr. Kekayaan negara tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.

Harta baitul mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut; membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu.

Khalifah Umar ibn al-Khattab menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta baitul mal. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.²⁰ Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin.

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi baitul mal berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya baitul mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2009), h.451.

²⁰ Adiwarmanto Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,... h. 59.

SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.²¹

b. Pengertian Baitul Mal

Secara harfiah, baitul mal berarti rumah dana. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. Baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasyaruf-k`an* dana sosial. Sebagai lembaga sosial, baitul mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, baitul mal harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan.²²

Dalam buku pintar ekonomi syariah telah dijelaskan pengertian baitul mal sebagai berikut.²³

- 1) Lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, *fa`i*, *ghanimah*, kaffarat, wakaf, dan lain lain dan ditasyarufkan untuk kepentingan umat.
- 2) Rumah harta; Pada zaman Nabi Muhammad *shallallahu `alaihi wasallam* berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara bersumber dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, *fa`i*, *ghanimah*, kaffarat, wakaf, dan lain lain dan ditasyarufkan untuk kepentingan umat.
- 3) Baitul mal berasal dari kata *bayt* dalam bahasa Arab yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Artinya, secara etimologis (*lughawi*), baitul mal berarti *khazinatul mal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis (*ishtilahi*), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zullum, baitul mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun

²¹ "Baitul Mal", didapat dari https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal [home page online]: Internet (diakses tanggal 10 Desember 2018)

²² Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 317.

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 143.

pengeluaran negara. Jadi setiap harta berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, dan harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum *syara'* dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya menjadi hak baitul mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitul mal. Secara hukum, harta benda itu adalah hak baitul mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke tempat penyimpanan baitul mal maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kepentingan umum kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah. Semua itu adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran baitul mal, baik telah dikeluarkan secara nyata ataupun belum. Dengan demikian, baitul mal dengan makna seperti itu adalah sebuah lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

Lembaga Baitul Mal merupakan rumah harta yang menerima dana zakat, infak dan sedekah lalu dikelola oleh *muzakki* dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan perekonomian negara, serta pembangunan negara. Lembaga baitul mal di Indonesia ada tiga, yaitu BAZNAS, LAZ dan UPZ. Perbankan syariah tidak memungkinkan untuk mengelola zakat. Namun, masih memiliki dua opsi untuk merealisasikan kedua hal. Kedua opsi tersebut yakni membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) sendiri atau menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Apabila perbankan syariah ingin membuat LAZ maka mereka harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Jika bank tersebut adalah bank BUMN, maka ada Inpres No 3/2014 yang memerintahkan penyaluran zakat melalui Baznas sehingga opsinya adalah menjadi UPZ.

Cara yang perlu ditempuh oleh bank swasta memiliki LAZ yakni dengan membentuk institusi baru, misalnya yayasan untuk menjadi acuan pendirian

LAZ. Hal yang perlu diperhatikan adalah logika pengelolaan zakat harus didasarkan pada logika sosial dan bukan komersial. Menurutnya, ada kekhawatiran bank yang memiliki lembaga zakat tidak bisa memilah dan membedakan mana logika sosial dan mana logika komersial. Maka, daripada salah secara syariah lebih baik zakat disalurkan ke lembaga resmi, baik Baznas maupun LAZ, tinggal bagaimana kerja sama dengan bank sehingga keduanya saling memperkuat.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Agama Islam, oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.²⁵ Menurut pakar ekonomi Islam zakat ialah sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang bersifat mengikat, final, dan tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al Quran, sehingga zakat dilakukan untuk memenuhi tuntutan bagi keuangan Islam.²⁶

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai haul dan nishab nya, berfungsi untuk mensucikan dan menumbuhkan harta tersebut dalam meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.

²⁴ Ahmad Ifham Solihin, *Ekonomi Syariah: Buku Pintar Ekonomi Syariah*, ... h. 907.

²⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 230.

²⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 48.

b. Sejarah Perkembangan Zakat

Dalam sejarah kejayaan Islam, zakat terbukti berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Tidak sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil kepada orang-orang yang berhak. Sebagai contoh adalah apa yang berlaku di daerah Yaman, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Khalifah Umar bin Khatthab. Pada waktu itu, kesejahteraan umat tersebar merata, sampai-sampai secara ekonomi tidak ada warga yang berhak menerima zakat. Begitu pun pada masa setelahnya, yakni pada periode Bani Umayyah. Salah satu khalifahnya, Umar bin Abdul Aziz, dalam waktu singkat, yakni sekitar dua tahun (99-101 H), berhasil menyejahterakan masyarakat dengan dana zakat, infak, dan sedekah. Bahkan, di baitul mal dana zakat berlimpah. Hal ini sampai menyulitkan petugas amil zakat, sebab mereka kepayahan menemukan warga yang tergolong fakir dan miskin.²⁷

1) Zakat di Masa Khalifah Abu Bakar Asy-Shiddiq

Penegakan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar dikenal sangat ketat. Hal ini tersirat dalam ungkapan Abu Bakar di kalangan masyarakat tatkala itu, *“Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan kewajiban shalat dengan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak yang harus diambil dari harta kalian. Demi Allah, jika mereka menolak untuk menunaikan zakat yang pernah dilakukan pada zaman Rasul, pasti akan aku perangi...”* (HR Bukhari Muslim). Abu Bakar bertekad memerangi orang yang mau menunaikan shalat tetapi enggan berzakat, karena zakat memiliki posisi yang teramat penting dalam Islam.

Penyandingan kewajiban zakat setelah kewajiban shalat dapat kita temukan dalam 82 ayat Al-Quran. dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama tapi dalam ayat yang berbeda, yaitu dalam surah al-Mu'minun (23) ayat 2 dan ayat 4. Pada masa Abu Bakar, sistem zakat dibuat sedemikian rupa agar tidak ada adanya sisa yang tersimpan, yakni dengan cara mengumpulkan dan mendistribusikannya langsung setelah pengumpulan dana zakat dilakukan.²⁸

²⁷ Setiawan Badi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2009), h. 16.

²⁸ Ibid. h. 18-19.

2) Zakat di Masa Khalifah Umar bin Khatthab

Selama 10 tahun masa kekhalifahan Umar bin Khatthab, kaum Muslimin merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. Pada masa ini tidak ditemukan satu pun orang miskin yang harus menerima zakat. Penugasan Muadz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai amil zakat dapat menjadi ilustrasi kemakmuran dan kesejahteraan umat Muslim pada masa itu. Karena tidak menemukan orang yang berhak untuk menerima zakat, Muadz bin Jabal mengirim dana zakat yang dipungutnya dari Yaman kepada Umar di Madinah. Akan tetapi, Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata, “Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya disana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga.” Muadz menjawab, “Kalau daya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirim apa pun kepadamu.”

Pada tahun kedua Muadz mengirim separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar tetap mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, dan itu pun tetap dikembalikan Umar. Muadz berkata, “Saya tidak menjumpai seorangpun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut.”

Dalam kisah lainnya, saat dalam perjalanan ke Damaskus, Umar bin Khatthab berpapasan dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat keadaannya yang menyedihkan itu, Umar kemudian memerintahkan pegawainya untuk membantu orang tersebut. Maka, diberikanlah kepada sang nasrani itu dana yang diambil dari hasil pengumpulan sedekah, dan juga makanan yang diambil dari perbekalan pegawainya.²⁹

3) Zakat di Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz terkenal sbagai pemimpin yang adil, jujur, sederhana, dan bijaksana. Sifat-sifatnya yang mulia itu menempatkannya sebagai “Khalifah Kelima” dengan gelar Amirul Mukminin. Umar bin Abdul Aziz memiliki satu garis keturunan dengan Umar bin Khatthab, yang merupakan tladan pada masa sebelumnya dalam mengantarkan umat menuju kecukupan harta

²⁹ Ibid. h. 21

dan kesejahteraan. Pada masa singkat pemerinyahannya (99-102 H/818-820 M), Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim Yahya bin Said sebagai amil zakat ke daerah Afrika. Setelah mengumpulkan zakat, Yahya bin Said bermaksud untuk memberikannya kepada orang-orang miskin, tetapi di sana dia tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya, Yahya bin Said memutuskan untuk membeli budak dengan dana zakat yang terkumpul itu lalu memerdekakan mereka.

Dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, terdapat juga kisah lain yang diriwayatkan Abu Ubaid, yakni tentang Khalifah Umar mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman diperintahkan agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. “Saya sudah membayrkan semua gaji dan hak mereka. Namun, di baitul mal masih banyak uang.” jawab Gubernur Irak itu. Khalifah Umar lalu kembali menyurati Kamid bin Abdurrahman, “Carilah orang yang dililit utang, tetapi dia tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya.” Abdul Hamid kembali membalas surat Kalifah Umar bin Abdul Aziz, “Saya sudah membayar utang mereka, tetapi baitul mal tetap masih banyak uang.” Khalifah lalu memerintah lagi, “Kalau ada orang lajang yang tidak memili harta lalu ia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarkan maharnya,” Abdul Hamid sekali lagi menjawab surat Khalifah, “Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah. Namun, di baitul mal masih banyak uang.”

Demikianlah, dalam waktu tiga puluh bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin di daerah Hamid bin Abdurrahman bertugs, karena semua muzakki mengeluarkan zakat dan pendistribusiannya tidak sebatas pada kegiatan konsumtif, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan produktif. Umar bin Abdul Aziz mengutamakan pendistribusian zakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berdaya beli rendah. Sehingga, taraf perekonomian mereka dapat terangkat. Salah satu penandanya adalah meningkatkan daya beli mereka, dan roda perekonomian masyarakat secara keseluruhan pun dapat berputar dengan lebih baik baik.³⁰

³⁰ Ibid. h. 24.

c. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya merupakan fardhu ain bagi yang telah memenuhi syarat yang telah disyari'atkan dalam Al-Quran dan Hadist.³¹

1) Al-Quran

QS. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku’”.

QS. At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2) Hadist

HR. Ahmad, Anu Daud dan Ibnu Majah

“Dari Abu Said Al-Khudriyyi r.a katanya: Rasulullah SAW bersabda: zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima orang, yaitu: Amil zakat, seseorang yang membeli barang zakat dengan hartanya, orang yang berhutang, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang miskin yang menerima zakat yang kemudian zakat tersebut dihadiahkan kepada orang yang kaya.”

³¹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Press, 2008), h. 21-22.

HR. Bukhari Muslim

“Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW mengutus Mu’adz RA ke Yaman seraya bersabda, “Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka” (HR. Bukhari dan Muslim)³²

d. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:³³

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat mengembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2

³²Khamid Qurays, “ Kumpulan Hadits Tentang Zakat Lengkap Bahasa Arab dan Artinya”, didapat dari <https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html> [Home Page Online] : Internet (diakses tanggal 10 Desember 2018)

³³Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006), h. 21.

menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dna hasil tambang. Sedangkan zakat ymag bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan lainnya. Berikut adalah macam zakat maal:³⁴

1) Zakat Hewan ternak

Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah:

- a) Mencapai Nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
- b) Telah melewati waktu satu tahun (haul).
- c) Digembalakan di tempat umum.
- d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

2) Zakat Emas dan Perak

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:

- a) Mencapai nisab, zakatnya 2,5%. nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. nisab perak adalah 595 gram.
- b) Telah mencapai haul.

3) Zakat perdagangan

Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:

- a) Niat berdagang
- b) Mencapai nisab
- c) Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.

³⁴ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), h. 103-134.

d) Telah mencapai 1 tahun.

4) Zakat hasil pertanian

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:

a) Pengeluaran zakat setiap panen.

b) Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi dengan irigasi.

5) Zakat Investasi

Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut:

a) Senilai 85 gram emas.

b) Telah genap setahun.

c) Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

e. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat.³⁵ Dengan demikian, lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya.

Tujuan tersebut di antaranya:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Membnbentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan/atau loba pemilik harta.
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 347.

- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.³⁶

Adapun hikmah dan manfaat zakat dapat disimpulkan menjadi sembilan aspek, yaitu:³⁷

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu'afa (si miskin). Melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Pilar amal jama'i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitar pada orang yang berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT berikan. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat kikir serta serakah. Hal tersebut akan memberikan ketenangan batin karena bebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan.
- 6) Untuk mengembangkan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip : umat yang satu, persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan Islam, tanggung jawab bersama.

³⁶ Faridah Prihartini *et al*, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Papan Sinar Sinanti bekerja sama Badan Penerbit FHUI, Cet. 1, 2005), h. 50.

³⁷ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 307.

- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Hal ini akan memperlancar tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.
- 9) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

f. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan pada saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah. Itu pun penyalurannya terbatas pada fakir miskin saja, karena Surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahik (yang berhak menerima zakat) baru turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Para ahli fikih menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu :³⁸

1) Islam

Seseorang yang beragama islam wajib membayar zakat, sebagai konsekwensi dari persaksiannya (syahadat) kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Bahkan zakat termasuk urutan ketiga dalam rukun islam setelah syahadat dan shalat. Adapun bagi non Muslim tidak diwajibkan berzakat karena disamping status zakat sama dengan rukun islam yang lain, juga karena memang tidak ada kewajiban dalam ajaran agama mereka. Meskipun demikian, jika mereka berada dalam wilayah pemerintahan Islam maka mereka diharuskan membayar jizyah (upeti).³⁹

³⁸Mustafa Dieb Al-Biqha, *Fiqh Sunnah : Pedoman Amaliah Muslim Sehari-hari*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima), h. 128-129.

³⁹Q.S. At-Taubah 9 : 29.

2) Merdeka

Pada hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidak memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena tidak memiliki apa-apa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka membayar zakat.

3) Harta itu mencapai nisab

Nisab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.

4) Harta itu sampai haul

Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak, harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pembayaran zakat untuk tanaman tidak menggunakan perhitungan satu tahun tetapi pada setiap kali panen.⁴⁰

5) Harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna.

Maksud secara penuh atau sempurna disini adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman/kredit dan bukan pula harta hasil kejahatan. Harta pinjaman sesungguhnya bukanlah hak milik kita secara penuh, sedangkan harta hasil kejahatan juga bukanlah harta kita yang sesungguhnya, tetapi harta milik orang-orang atau instansi lain yang dipaksakan masuk ke dalam milik kita.

5. Infaq


Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Baik zakat maupun shadaqah termasuk ke dalam pengertian infaq, yaitu bagian yang “dibelanjakan” dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemashlahatan umum atau mambantu yang lemah. Namun dalam pengerian sehari-hari, infaq adalah sesuatu yang dikeluarkan di luar atau sebagai tambahan dari zakat yang sifatnya sukarela. Pada umumnya, infaq ini jumlahnya besar, karena dikeluahkan oleh orang berada. Namun di lingkungan tertentu, infaq bias berjumlah kecil.⁴¹

⁴⁰ Q.S Al-An'am 6 : 141.

⁴¹ Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, (Tangerang: Kawan Pustaka, 2004), h.

Infaq merupakan harta yang dikeluarkan untuk kepentingan baik yang sesuai dengan syariat. Infaq tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Infaq juga tidak wajib untuk dikeluarkan, hanya saja setiap orang yang berinfaq pasti akan ditambah rezekinya oleh Allah SWT.

Ketentuan Al-Quran tentang infaq adalah jalan tengah yang proporsional, yaitu tidak bakhil, pelit, kikir, dan juga tidak berlebihan. Allah melarang berbuat bakhil, kikir, berbuat boros dan berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran kata infaq, dalam berbagai bentuk kata ditemukan sebanyak 73 kali dimana para penerjemah Al-Quran menerjemahkan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanja (kan). Seperti pada QS. Al Baqarah 2: 3 berikut:


الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka.”

6. Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.⁴² Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” Selain itu juga berdasarkan hadist, “Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.” (HR Ibnu Al-Mubarak).⁴³

⁴² Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 25.

⁴³ Ibid. h. 28.

Sedekah dalam konsep islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun nonfisik. Bersedekah itu bisa berupa:

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin.
- b. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan.
- c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
- d. membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi.
- e. Membantu orang yang mengangkat atau memuat barang-barangnya ke dalam kendaraannya.
- f. Manyingkirkan rintangan-rintangan dari tengah jalan, seperti duri, batu, kayu, dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran orang yang berlalu lintas.
- g. Melangkahkan kaki ke jalan Allah.
- h. Mengucapkan atau membacakan zikir kepada Allah, seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar.
- i. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran.
- j. Membimbing orang yang buta, tuli, bisu serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti tentang alamat rumah dan lain-lain.
- k. Memberi senyuman kepada orang lain.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, Rasulullah sa bersabda, “Apabila sedekah telah keluar dari tangan pemiliknya, maka ia jatuh pada kekuasaan Allah sebelum sedekah itu sampai pada tangan orang yang meminta atau yang diberi, lalu sedekah itu berbicara dengan lima kalimat, yaitu;⁴⁴

- a. Pada mulanya aku kecil, maka engkau besarkan aku
- b. Aku ini sedikit, maka engkau menjadikan aku banyak
- c. Aku asalnya adalah musuhmu, maka engkau menjadikan aku kekasihmu
- d. Pada mulanya aku cepat musnah, maka engkau jadikan aku kekal
- e. Pada mulanya engkau yang menjagaku, maka sekarang akulah yang menjagamu.”

⁴⁴ Ibid. h. 29.

Sedekah merupakan pemberian seseorang yang dilakukan untuk diberikan kepada orang lain, lembaga ataupun badan yang membutuhkan bantuan. Tidak sebatas itu, sedekah juga dapat berupa zikir kepada Allah dan melangkah menuju jalan Allah. Orang yang bersedekah pasti akan diberikan rezeki dan kehidupan yang cukup oleh Allah, karena sedekah itu akan jatuh pada kekuasaan Allah. Sedekah juga tidak memiliki batasan jumlah dan waktu.

7. Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, yaitu menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan dinul Islam. Atau istilah lain, yaitu menahan barang yang dimiliki, tidak untuk dimiliki barangnya, tetapi untuk dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan orang lain.⁴⁵ Wakaf merupakan menahan barang yang dimiliki untuk dimanfaatkan pada kepentingan orang lain dan agama.

Wakaf sebagaimana dimaksud UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 adalah perbuatan hukum Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁶ Harta benda yang dapat diwakafkan merupakan harta yang dimiliki dan dikuasai oleh Wakif meliputi (i) benda bergerak berupa hak atas tanah; bangunan; hak milik atas rumah susun; serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ii) benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi berupa uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002, Wakaf Uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dengan

⁴⁵ Fatkur Rohman, “Wakaf Membangun Negeri,” Dalam Majalah Madani Edisi 54, (Juni 2012), h.4.

⁴⁶ Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ie. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Dalam sejarah Islam, praktek wakaf uang (*waqf an-nuqud*) telah berkembang dengan baik pada abad kedua Hijriyah. Bahkan, salah seorang ulama terkemuka dan peletak kodifikasi hadits (*tadwinal hadits*) yaitu Imam Az Zuhri mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf atas Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, penerimaan wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri. Pengertian LKS sebagaimana pasal 1 angka 9 pada PP No. 42 tahun 2006 adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. LKS dimaksud haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada PP No. 42 tahun 2006 pasal 24 ayat (3) yaitu : LKS yang telah mendapatkan penunjukan oleh Menteri sebagai LKS–PWU, menyampaikan permohonan dan memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasnya, merupakan badan hukum dan memiliki anggaran dasar, memiliki kantor operasional di wilayah RI, bergerak di bidang keuangan syariah, serta memiliki fungsi menerima titipan (*wadiah*).⁴⁷ Dalam hal ini, perbankan syariah yaitu BUS, UUS dan BPRS, secara umum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang sebagaimana dimaksud pasal 48 dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrument keuangan syariah. Pengertian investasi sendiri dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 24 menyebutkan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak

⁴⁷ PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Termasuk dalam pengertian bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu adalah investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah*.

Pengelolaan dana wakaf uang berupa investasi produk-produk LKS di luar bank syariah dapat dilakukan sepanjang diasuransikan pada asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (5) dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

a. Keutamaan Wakaf

Syaikh Abdullah Ali Bassam berkata: Wakaf adalah shadaqah yang paling mulia. Allah menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakif, karena shadaqah berupa wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat. Adapun keutamaannya meliputi:

- 1) Berbuat baik kepada yang diberi wakaf, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan.
- 2) Kebaikan yang besar bagi yang berwakaf karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi terus mengalir pahalanya sekalipun sudah putus usahanya, karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung akhirat.

b. Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunnah, dalilnya, “*Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.*” (HR. Muslim). Syaikh Ali Bassam berkata: Adapun yang dimaksud dengan shadaqah dalam hadist ini adalah wakaf. Hadist ini menunjukkan, bahwa amal orang yang mati telah terputus. Dia tidak akan mendapat pahala dari Allah setelah meninggal dunia, kecuali (dari) tiga perkara ini; karena tiga perkataan ini termasuk usahanya.

c. Syarat Orang yang Wakaf (Wakif)

Orang yang wakaf, hendaknya merdeka, pemilik barang yang diwakafkan, berakal, baligh dan cerdas (mengerti dan tanggap). Dalilnya, “*Tidak dicatat tiga keadaan; orang yang tidur sehingga dia bangun, anak kecil sehingga dia baligh*

dan orang gila sehingga dia sadar.” (HR. Bukhari). Hadist ini menunjukkan, bahwa kesanggupan merupakan syarat seseorang dalam mengerjakan ibadah.

Pewakaf hendaknya tidak memberi syarat yang haram atau memadharatkan. Ibn taimiyah berkata: Mengingat syarat orang yang wakaf terbagi menjadi dua; pewakaf yang sah dan batil menurut kesepakatan ulama. Maka, apabila pewakaf memberikan syarat yang haram, maka syaratnya batil. Demikian berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “*Tidak boleh taat kepada makhluk yang mengajak maksiat kepada Allah.*” (HR. Imam Ahmad).

B. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Selain itu penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling berkaitan.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metode Analisa	Kesimpulan
Iskandar Zulqornain Aljauhary	Analisis Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016	Kualitatif Deskriptif	Dari 11 bank syariah yang diteliti ada 2 bank yang belum melaksanakan pengelolaan sumber dan penggunaan dana zakat yaitu BSB dan Maybank Syariah, karena ada unit usaha syariah di bank konvensional dan 9 bank lainnya telah melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan sumber dana dan penggunaan zakat terbesar adalah BSM dan terkecil BCA syariah. Qardhul hasan 11 bank syariah telah melaksanakan fungsi sosialnya. Sumber dana dan penggunaan Qardhul hasan terbesar adalah BSM dan terkecil adalah Victoria Syariah dan Maybank Syariah
Abdul	Persepsi Masyarakat	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden


Hadi Sirat	Terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar		tentang bank syariah di kota Makassar cukup baik. Sebagian besar dari masyarakat telah mengetahui melalui media elektronik, media massa, dan rekan kerja. Secara umum, masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah karena dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariat Islam. Sebagian besar responden menyatakan manfaat yang diperoleh melalui bank syariah adalah terhindar dari praktik riba, lebih aman, lebih terjamin, dan ada rasa kebanggaan sebagai umat Islam, serta memiliki keunggulan kompetitif dalam perspektif Islam.
Dian Ariani	Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah di Medan	Kuantitatif	Hasil pengolahan data pimer dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel pendidikan, usia, dan pelayanan dengan persepsi masyarakat umum terhadap Bank Syariah di Medan. Dari ketiga variabel bebas, terlihat bahwa variabel pelayanan merupakan variabel utama yang memberikan kontribusi paling besar dalam hubungannya dengan hasil persepsi masyarakat umum terhadap Bank Syariah di Medan.
Wirdatul Hasanah	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Laggini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar	Kualitatif Deskriptif	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Langgini belum mengetahui tentang produk Bank Syari'ah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syari'ah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah, jaringan operasional bank syariah masih terbatas, kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat, Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Sosial Budaya dan Ekonomi.

Luqman Santoso	Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)	Kuantitatif	Hasil penelitian variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen dengan melihat besarnya nilai Sig. pada table ANOVA jika nilai Sig lebih kecil dari 0,05 berarti variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen secara signifikan. Pada penelitian ini kolom Anova besarnya Sig. 0,000, ini berarti lebih kecil dari 0,05. Maka hasil penelitian variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen secara signifikan.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari beberapa penelitian sebelumnya di atas, perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tingkat pengetahuan yang lebih mendalam mengenai fungsi perbankan syariah selain sebagai lembaga *intermediary*, yaitu fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal yang dapat menerima zakat, ifak, serta wakaf uang. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap bank syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁸ Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti berharap akan mendapatkan apa yang peneliti inginkan, serta dapat menjabarkan dengan akurat tentang Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis akan lakukan adalah di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang terdiri atas lima kelurahan. Jumlah penduduk di Kecamatan Medan Marelan adalah 162.267 jiwa, dengan luas wilayah 23,82 Km².⁴⁹

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 9.

⁴⁹ "Kependudukan" didapat dari <https://pemkomedan.go.id/hal-kependudukan.html> [home page online]: Internet (diakses tanggal 28 Desember 2018).

2. Waktu Penelitian

Waktu kegiatan penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2018 s/d Maret 2019. Yang dimulai dari proses pengajuan judul sampai pengajuan hasil penelitian dan sidang meja hijau. Secara terperinci pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada table berikut di bawah ini :

Tabel III.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Bulan / Minggu																			
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■							
5	Pengumpulan Data														■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Skripsi																				■

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.⁵⁰

⁵⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.75.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Menurut Nasution (1988), kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian kualitatif itu sendiri karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁵¹

1. Peneliti sebagai instrumen dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perelakan.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan penelitian dari awal sampai akhir. Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Kecamatan Medan Marelan untuk melakukan penelitian.
2. Melakukan wawancara dan Pengumpulan data
3. Analisis data
4. Kesimpulan

⁵¹ Sugiyono, Metode, ... h. 223.

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Data primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual (kelompok), hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu: (1) metode wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat Kecamatan Medan Marelan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang terdiri dari sejumlah pertanyaan.⁵² Menurut Garry Dessler wawancara ialah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui respon lisan terhadap pertanyaan lisan.⁵³ Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

Terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasana hidupnya, dan dilakukan berkali-kali. dan wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

⁵² Emzir, *Analisa Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 49

⁵³ Garry Gessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Klaten: PT. Indeks, 2007), hlm. 244

teknik wawancara terarah, dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁴ Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan kemudian dianalisa sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas untuk pemecahan masalah serta memperoleh jawaban.

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tulisan maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan pengelolaan analisis data sebagai berikut:⁵⁵

1. Penyeleksian data, pemeriksaan kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
2. Reduksi data/pembentukan abstrak di mana data yang ada, seperti observasi, wawancara, dan sudi dokumentasi.
3. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data dan dipilah pilih sesuai dengan jenisnya.
4. Penyajian data, melalui proses pencatatan, pengetikkan, penyuntingan, dan disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas.

Penarikan kesimpulan/verifikasi, adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika dikemukakan bukti-bukti yang lebih kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

⁵⁴ Moleong Lexy, *Metode Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 280

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 278

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

3. Kebergantungan (*dependability*)

Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

4. Kepastian (*confirmability*)

Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

Kecamatan Medan Marelan terletak di wilayah Utara Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Deli Serdang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Deli Serdang. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan.⁵⁶

2. Visi dan Misi Kecamatan Medan Marelan

Visi Kecamatan Medan Marelan dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kota Medan secara dimensional yang berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu, dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Medan Marelan: **“Menciptakan Kecamatan Medan Marelan yang Bersih, Sehat, Aman, Rapi dan Indah serta berwawasan lingkungan”**.

Dalam mencapai visi maka dirumuskan misi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Kecamatan Medan Marelan dalam memenuhi visi tersebut, menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kebersihan lingkungan;
- b. Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan Kamtibmasa yang kondusif;
- d. Meningkatkan penghijauan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 ayat (2) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, camat diberikan kewenangan delegatif oleh bupati atau walikota secara langsung melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah.⁵⁷

⁵⁶“Kecamata Medan Marelan” didapat dari <https://pemkomedan.go.id/hal-medan-marelan.html/> [home page online]: Internet (diakses tanggal 24 Februari 2019).

⁵⁷ “Visi Misi” didapat dari <http://medanmarelan.pemkomedan.go.id/visi-misi/> [home page online] Internet (diakses tanggal 24 Februari 2019).

3. Tupoksi Kecamatan Medan Marelan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 04 Maret 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan setelah diberlakukannya Eselonisasi di Tingkat Kecamatan maka Bagan Struktur Pemerintah Kecamatan Medan Marelan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Pegawai menduduki Eselon III/a yaitu Camat
- b. 1 (satu) orang Pegawai menduduki Eselon III/b yaitu Sekcam
- c. 4 (empat) orang Pegawai menduduki Eselon – IV/a yaitu Kepala Seksi
- d. 2 (dua) orang menduduki Eselon – IV/b sementara 1 (satu) Jabatan Eselon IV/b masih lowong.

Dalam menjalankan Organisasi Pemerintahan Kecamatan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah didukung juga oleh Sekretaris Camat dan juga Seksi-seksi. Kemudian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi subbagian- subbagian yakni Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Program.

Berikut dijabarkan Tupoksi Sekretaris dan setiap Seksi-seksi yang ada, yang ditanggungjawab oleh Kepala Seksi pemegang eselon IV B, yakni :

a. Sekretaris Camat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Kecamatan (Sekcam), yang berada dibawah tanggung jawab Camat serta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan Program. Disamping itu melaksanakan atau menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Kecamatan
- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan meliputi administrasi Kecamatan yang meliputi administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Program.
- 4) Pengelolaan dan Pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.

- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan.
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Tata Pemerintahan

Berikut dijabarkan Tugas dan fungsi seksi Pemerintahan yang telah dilakukan, dimana seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi tat pemerintahan.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis tata pemerintahan.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan.
- 4) Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- 6) Penyiapan bahan pembinaan di bidang keagrariaan.
- 7) Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan.
- 8) Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan.
- 9) Pemantauan pelaksanaan pemungutan PBB.
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Kesejahteraan Sosial

Berikut dijabarkan Tugas dan Fungsi seksi Kesejahteraan Sosial yang telah dilakukan, dimana Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan sosial.

- 3) Penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan sosial.
- 4) Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup kesejahteraan sosial.
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olah raga, kesehatan, masyarakat dan kesejahteraan sosial lainnya.
- 6) Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya.
- 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berikut dijabarkan Tugas dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah dilakukan, dimana Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja, pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat.
- 6) Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- 7) Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Berikut dijabarkan Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang telah dilakukan, dimana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Memberdayaan Masyarakat.
- 2) Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan masyarakat.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Perekonomian, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah.
- 4) Pelaksanaan Proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan masyarakat.
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan



Gambar IV.2. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan

5. Pelayanan Kecamatan Medan Marelan

Adapun pelayanan masyarakat yang terdapat di Kantor Kecamatan Medan Marelan adalah sebagai berikut:

- f. Akte kelahiran
- g. E-ktip
- h. Pelayanan Administrasi Kependudukan seperti mutasi (perpindahan) kependudukan
- i. Pelayanan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum seperti Rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB), Rekomendasi warnet.
- j. Pelayanan Administrasi Sosial seperti Surat keterangan ahli waris, Dispensasi nikah, dan Pengaduan keberatan masyarakat.
- k. Pelayanan Administrasi Lainnya.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Februari 2019. Dengan jumlah pertanyaan yaitu 8, dimana seluruh informan yang melakukan wawancara adalah masyarakat Kecamatan Medan Marelan yang bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga, wirausaha dan pegawai swasta.

Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian di Kecamatan Medan Marelan dengan ibu rumah tangga yaitu Ibu Aswati, wirausaha yaitu Bapak Taufiq Hidayatullah dan pegawai swasta yaitu Bapak Edi Syahputra.

1. Menurut Anda, Bagaimana tentang Bank syariah yang dapat melakukan pembayaran zakat, infak, dan wakaf?

a. Menurut Ibu Aswati selaku ibu rumah tangga, menjawab “Program pembayaran zakat, infak dan wakaf tersebut dinilai sangat baik, jadi penggunaan waktu nasabah lebih efektif kalau mempercayakan pembayaran zakat, infak dan wakaf lewat bank syariah.”⁵⁸

b. Jawaban menurut Bapak Taufiq selaku wirausaha, “Bagus lah itu, karena memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan dalam

⁵⁸ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

menjalankan kewajibannya ke yang lebih berhak menerima zakat, infak dan wakaf. Jadi, masyarakat gak perlu repot turun langsung karena udah terbantu oleh pelayanan itu. Bank syariah juga tidak akan dipandang semata-mata sebagai lembaga keuangan yang megarapkan keuntungan dari setiap jasa yang ditawarkan kepada masyarakat tapi juga peduli terhadap kehidupan sosial.”⁵⁹

c. Menurut Bapak Edi selaku pegawai swasta juga menjawab, “Kurang efektif karena sebaiknya pembayaran zakat, infak dan sedekah diserahkan secara langsung ke badan amil zakat yang lebih khusus menanganinya aja kayak Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Takutnya bank syariah nanti gak menjalankan amanah sebagai penghimpun dana dengan baik”⁶⁰

2. Apakah benar jika membayar zakat, infak dan wakaf melalui lembaga lebih berpotensi dalam memberdayakan masyarakat?

a. Menurut Ibu Aswati selaku ibu rumah tangga, menjawab “Bisa aja benar, karena udah pasti sebelum menjalankan pembayaran zakat, infak dan wakaf, lembaga bank syariah udah memiliki strateginya sendiri agar program tersebut dapat memastikan sasaran-sasaran masyarakat penerima zakat dengan tepat.”⁶¹

b. Jawaban menurut Bapak Taufiq selaku wirausaha, “Ya tentu aja. Karena setiap lembaga pasti udah memiliki data yang lebih pasti dan benar atas masyarakat yang kurang mampu jadi mereka terbantu kehidupannya.”⁶²

c. Menurut Bapak Edi selaku pegawai swasta juga menjawab, “Tentu lebih efektif, karena lembaga akan membagikannya secara merata dan sesuai dengan porsinya.”⁶³

3. Menurut Anda, apakah ada perbedaan jika membayar zakat melalui lembaga dengan membayar zakat secara tradisional atau langsung?

⁵⁹ Taufiq Hidayatullah (Wirausaha), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁶⁰ Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁶¹ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019

⁶² Taufiq Hidayatullah (Wirausaha), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁶³ Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

a. Menurut Ibu Aswati selaku ibu rumah tangga, menjawab “Pembayaran zakat melalui bank dirasakan lebih mudah karena gak harus jumpa sama penerima zakat secara langsung.”⁶⁴

b. Jawaban menurut Bapak Taufiq selaku wirausaha, “Kalau melalui lembaga, mereka udah punya tujuan kemana dana zakat, infak dan wakaf itu akan disalurkan serta memiliki batas minimal dan maksimal bagi nasabah untuk memberikan rejekinya. Sedangkan secara tradisional, kita biasanya memberikan secara personal kepada yang dituju dan biasanya kalau memberi terlalu sedikit akan menimbulkan rasa segan atau malu.”⁶⁵

c. Menurut Bapak Edi selaku pegawai swasta juga menjawab, “Kalau secara tradisional kita membayar zakat memberikan pada orang yang kita ketahui, sedangkan ke lembaga kita gak tau zakat kita akan diberikan ke orang yang mana. Tapi lebih efektif ke lembaga biar pembagian dapat merata. Jika secara personal bisa jadi orang yang kita beri zakat tersebut telah mendapat bagian dari orang lain yang membayar zakat juga kepadanya.”⁶⁶

4. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar bahwa Bank syariah menyalurkan atau menggunakan dana sosial nya untuk memberdayakan masyarakat? (seperti memberikan bantuan, membangun infrastruktur. dll) Jika pernah, Bagaimana pendapat Anda?

a. Menurut Ibu Aswati selaku ibu rumah tangga, menjawab “Saya belum pernah melihat secara langsung hal kayak gitu terjadi di daerah sini. Yang saya tau hanya beberapa pedagang mendapatkan bantuan dana dari bank dalam bentuk pembiayaan, bukan sebagai penyaluran dana sosial bank syariah.”⁶⁷

b. Menurut Bapak Taufiq selaku wirausaha, menjawab “Saya tidak pernah melihatnya. Tapi saya pernah mendengar beberapa berita di media sosial kalau

⁶⁴ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019

⁶⁵ Taufiq Hidayatullah (Wirausaha), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁶⁶ Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁶⁷ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019

bank syariah menyerahkan dana zakatnya ke lembaga pengelola zakat yang bekerjasama dengan mereka.”⁶⁸

c. Bapak Edi selaku pegawai swasta juga menjawab “Saya gak pernah lihat atau mendengarnya. Mungkin bank syariah menyalurkan dana sosialnya gak langsung diberikan ke masyarakat karena kan mereka lembaga keuangan yang pastinya memiliki strategi tertentu terhadap apa yang akan dilakukan agar gak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.”⁶⁹

5. Bagaimana menurut Anda tentang pembayaran zakat secara online sebagaimana yang telah diluncurkan oleh Bank syariah saat ini?

a. Menurut Ibu Aswati selaku ibu rumah tangga, menjawab “Baik, pembayaran zakat akan lebih terjamin, praktis dan aman. Tapi bagi orang yang masih gaptek mungkin akan sulit menggunakannya. Masyarakat milenial yang suka bermain internet pasti sangat suka terhadap program tersebut karena mereka gak perlu lagi pergi ke lembaganya dan dapat melakukan pembayan dimana pun dan kapan pun.”⁷⁰

b. Jawaban menurut Bapak Taufiq selaku wirausaha, “Pembayaran zakat secara online tentu mempermudah kita dalam melakukan pembayaran, Jadi, kita sebagai nasabah gak perlu repot-repot untuk membawa langsung uang tunai ke bank.”⁷¹

c. Menurut Bapak Edi selaku pegawai swasta juga menjawab, “Jika dilakukan secara online, maka akan mempermudah orang membayar zakat, tapi pihak bank tetap harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan nasabah saat bertransaksi online.”⁷²

⁶⁸ Taufiq Hidayatullah (Wirausaha), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019

⁶⁹ Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁷⁰ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁷¹ Taufiq Hidayatullah (Wirausaha), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁷² Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

6. Menurut Anda, mengapa Bank syariah harus melakukan fungsi sosial?

a. Menurut Ibu Aswati selaku ibu rumah tangga, menjawab “Karena bank syariah adalah salah satu kelembagaan masyarakat dalam bidang keuangan. Yang seharusnya bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional dimana bank syariah bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi harus memberikan bukti yang nyata pada kesejahteraan masyarakat.”⁷³

b. Jawaban menurut Bapak Taufiq selaku wirausaha, “Agar bisa turut membantu masyarakat yang kurang mampu dan membantu nasabah tetap menjalankan kewajibannya dalam pembayaran zakat, infak dan wakaf, karena zakat hukumnya wajib bagi yang mampu, maka bank syariah harus bisa meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat.”⁷⁴

c. Menurut Bapak Edi selaku pegawai swasta juga menjawab, “Agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan sosial ekonomi secara lebih baik dan terarah. Dengan membayar zakat secara rutin pasti masyarakat akan memiliki tingkat sosial dan tolong-menolong yang tinggi terhadap sesama.”⁷⁵

7. Apakah bank syariah telah menjalankan fungsinya dengan baik?

a. Menurut Ibu Aswati selaku ibu rumah tangga, menjawab “Hal tersebut belum optimal, karena eksistensi bank syariah masih kalah saing atau di bawah level oleh bank konvensional. Masih banyak yang belum mempercayakan pada bank syariah.”⁷⁶

b. Jawaban menurut Bapak Taufiq selaku wirausaha, “Bank syariah sudah menjalankan fungsinya dengan baik tapi belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa bank syariah memiliki fungsi sosial kayak itu.”⁷⁷

⁷³ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁷⁴ Taufiq Hidayatullah (Wirausaha), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁷⁵ Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁷⁶ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁷⁷ Taufiq Hidayatullah (Wirausaha), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

c. Menurut Bapak Edi selaku pegawai swasta juga menjawab, “Belum maksimal, karena diharapkan bank syariah mampu sebagai perantara antara lembaga keuangan dengan masyarakat miskin. Bukan hanya sekedar memberi beasiswa atau membangun sarana, karena bank konvensional pun dapat melakukannya.”⁷⁸

8. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas dalam pemberdayaan sosial?

a. Menurut Ibu Aswati selaku ibu rumah tangga, menjawab “Bank syariah harus mengedepankan eksistensi ajaran Islam mengenai jual-beli, menabung dan meminjamkan uang tanpa melibatkan aktivitas ribawi. Bank syariah harus menjamin tidak adanya kegiatan ribawi maupun syubhat riba dalam pengelolaan di bank syariah. Dan Bank syariah harus mengedepankan ajaran Islam yang dengan mutlak dan jelas menolak sekecil apapun aktivitas ribawi sehingga banyak masyarakat yang akan beralih dari bank konvensional ke bank syariah.”⁷⁹

b. Jawaban menurut Bapak Taufiq selaku wirausaha, “Diharapkan bank syariah lebih sering dan transparan dalam menyalurkan dana-dana zakat, infak dan wakaf tersebut. Seperti pembagian zakat di suatu daerah, dan sebaiknya bank syariah turun langsung ke lapangan dalam hal penyaluran sehingga masyarakat akan lebih percaya terhadap bank syariah.”⁸⁰

c. Menurut Bapak Edi selaku pegawai swasta juga menjawab, “Adanya penyaluran dana yang transparan sehingga masyarakat dapat memberi kepercayaan kepada pihak bank syariah dalam mengelola dana zakat, infak dan wakaf.”⁸¹

⁷⁸ Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁷⁹ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁸⁰ Taufiq Hidayatullah (Wirausaha), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁸¹ Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

C. Pembahasan

Temuan penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis selama kurun waktu Februari 2019 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan meneliti pada masyarakat Kecamatan Medan Marelan sebagai informan yang terlebih dahulu telah disetujui oleh pihak Kecamatan Medan Marelan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, bagaimana pengetahuan masyarakat tentang fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal.

Berdasarkan pertanyaan tentang bagaimana pendapat informan tentang bank syariah yang dapat melakukan pembayaran zakat, infak dan wakaf pada nomor satu, dengan tiga orang informan menyatakan bahwa pembayaran zakat, infak dan wakaf pada bank syariah dinyatakan baik. Satu dari tiga orang informan tersebut yaitu Bapak Edi menyatakan kurang setuju. Ia menuturkan bahwa “Bank syariah kurang efektif jika bank syariah dapat melakukan pembayaran zakat, infak dan wakaf karena sebaiknya pembayaran zakat, infak dan sedekah langsung ke badan amil zakat yang lebih khusus menanganinya saja seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ditakutkan bank syariah nantinya tidak menjalankan amanah sebagai penghimpun dana dengan baik.”⁸² Dari jawaban ketiga orang tersebut menandakan bahwa mereka setuju dengan bank syariah dapat melakukan pembayaran zakat, infak dan wakaf sejalan dengan teori fungsi bank syariah bahwa bank syariah juga memiliki fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.⁸³

Berdasarkan pertanyaan tentang pembayaran zakat, infak dan wakaf melalui lembaga lebih berpotensi dalam memberdayakan masyarakat pada nomor dua, dengan tiga informan menyatakan setuju bahwa membayar zakat, infak dan wakaf melalui lembaga lebih berpotensi memberdayakan masyarakat karena

⁸² Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁸³ UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

mereka yakin bahwa lembaga akan menyalurkan dana nya kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan dibagikan secara merata dan terdata. Pernyataan tersebut menandakan bahwa dana zakat, infak, sedekah dan wakaf benar dapat memberdayakan masyarakat sejalan dengan tujuan zakat yaitu; zakat juga bisa mendukung tercapainya program jaminan sosial dan keseimbangan kondisi masyarakat, agar tidak ada jurang yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin, Dengan mengeluarkan zakat, maka kekayaan dan harta tidak hanya berada di kalangan tertentu saja tapi akan merata di seluruh lapisan masyarakat.⁸⁴ Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Berdasarkan pertanyaan tentang perbedaan dalam pembayaran zakat melalui lembaga dengan membayar zakat secara tradisional atau langsung pada nomor tiga. Dua orang dari tiga orang informan mengetahui dan dapat menjelaskan perbedaan apa yang terdapat pada pembayaran zakat melalui lembaga dan membayar zakat secara langsung atau tradisional. Satu informan yaitu Ibu Aswati mengatakan “Pembayaran zakat melalui bank dirasakan lebih mudah meski tidak harus bertemu penerima zakat secara langsung.”⁸⁵ Kurangnya

⁸⁴ Fahd Salem Bahammam, *Zakat dalam Islam: Penjelasan tentang Hukum dan Tujuan Zakat dalam Kehidupan Seorang Muslim*, (Modern Guide, 2015), h. 7.

⁸⁵ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, Wawancara, Medan, 18 Februari 2019

pemahaman yang dimiliki Ibu Aswati sehingga hanya menjelaskan mengenai pembayaran zakat melalui lembaga, namun tidak dijelaskan dengan pembayaran zakat secara tradisionalnya. Dari jawaban ketiga informan tersebut menandakan bahwa mereka paham dengan perbedaan pembayaran zakat melalui lembaga dengan pembayaran zakat secara langsung. Dengan adanya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat, diharapkan masyarakat dapat menentukan pilihannya dalam pembayaran zakat dengan melihat dan menelaah kembali cara mana yang lebih baik untuk kehidupan sosial.

Berdasarkan pertanyaan tentang penyaluran dana sosial yang dilakukan oleh bank syariah untuk memberdayakan masyarakat pada nomor empat. Ketiga informan menyatakan tidak pernah, berarti mereka tidak atau pun belum pernah melihat dan mendengar bahwa bank syariah menyalurkan dana sosialnya dalam bentuk apapun. Hanya saja, Bapak Taufiq pernah mendengar melalui media bahwa bank syariah pernah menyalurkan dana sosialnya ke lembaga pengelola zakat yang bekerjasama dengan bank syariah tersebut. Dari jawaban ketiga informan tersebut menandakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui penyaluran dana sosial yang dilakukan oleh bank syariah. Hal ini tidak sejalan dengan laporan keuangan yang secara rutin telah dilaporkan oleh setiap bank syariah yang termasuk di dalamnya adalah laporan dana sosial. Bank syariah memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan penyaluran dana sosialnya, ada yang bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan ada pula bank syariah yang memiliki Unit Pelayanan Zakat (UPZ) nya sendiri. Dengan cara apapun bank syariah menyalurkan dana sosialnya, pasti akan selalu di publikasi ke media agar transparan sehingga masyarakat mengetahuinya.

Berdasarkan pertanyaan tentang bagaimana pendapat informan tentang pembayaran zakat, infak, dan wakaf secara online pada nomor lima. Ketiga informan menyatakan setuju terhadap pembayaran zakat, infak dan wakaf yang dilakukan secara online pada bank syariah. Mereka juga menyatakan bahwa pembayaran secara online dapat mempermudah dan lebih praktis, namun pihak bank tetap harus menjaga keamanannya. Dari jawaban ketiga informan tersebut menandakan bahwa mereka setuju terhadap inovasi yang telah diluncurkan oleh bank syariah saat ini. Hal ini sejalan dengan dibolehkannya

pembayaran zakat, karena unsur yang terpenting dalam zakat adalah pemberi zakat, harta zakat dan penerima zakat. Seorang muzakki haruslah orang yang memiliki harta mencapai nishab atau memenuhi kriteria wajib zakat. Sedangkan harta zakat adalah harta yang diperbolehkan sebagai zakat. Sementara penerima zakat haruslah orang yang benar-benar berhak menerima zakat.

Berdasarkan pertanyaan tentang pendapat mereka mengapa bank syariah harus menjalankan fungsi sosial pada nomor enam. Ketiga informan memiliki jawaban yang berbeda-beda namun tetap satu arti. Dimana, mereka menjelaskan bahwa bank syariah harus menjalankan fungsi sosial karena masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang berada di tengah masyarakat, bank syariah juga harus memperhatikan lingkungan sekitar dimana tempat bank itu berada. Dengan perhatian sosial yang diberikan oleh bank syariah terhadap lingkungannya juga dapat meningkatkan eksistensi dari bank itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Taufik, “Agar bisa turut membantu masyarakat kurang mampu dan membantu nasabah menjalankan kewajibannya dalam pembayaran zakat, infak dan wakaf.”⁸⁶ Karena pada dasarnya setiap lembaga harus peduli dengan lingkungan sekitar yang pasti akan turut serta dalam meningkatkan keberhasilan lembaga tersebut.

Berdasarkan pertanyaan tentang apakah bank syariah telah menjalankan fungsi sosialnya dengan baik pada nomor tujuh. Ketiga informan menyatakan tidak setuju bahwa bank syariah sudah menjalankan fungsi sosialnya dengan baik karena masih banyak masyarakat yang belum memberi kepercayaan kepada bank syariah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Edi “Diharapkan bank syariah mampu sebagai perantara antara lembaga keuangan dengan masyarakat miskin. Bukan hanya sekedar memberi beasiswa atau membangun sarana, karena bank konvensional pun dapat melakukannya.”⁸⁷ Dari jawaban ketiga informan tersebut menandakan bahwa bank syariah belum menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Hal ini sejalan dengan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, juga tidak menyebutkan secara tegas tentang

⁸⁶ Taufiq Hidayatullah (Wirausaha), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

⁸⁷ Edi Syahputra (Pegawai Swasta), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019

peran perbankan syariah dalam pengelolaan zakat sehingga menjadikan peran dan fungsi sosial perbankan syariah menjadi lemah bahkan tidak diakui sama sekali. Inilah yang menyebabkan perbankan syariah menjadi tidak memiliki kewenangan sepenuhnya dalam membantu pengelolaan zakat.⁸⁸

Berdasarkan pertanyaan tentang hal yang harus dilakukan bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada nomor delapan. Ketiga informan memberikan jawaban yang berbeda-beda karena diminta pendapat diri masing-masing. Ketiganya memberikan masukan yang positif kepada bank syariah, dimana bank syariah diharapkan untuk lebih transparan dalam menyalurkan dana sosial, serta diharapkan untuk mengedepankan ajaran Islam dan harus menjamin tidak adanya unsur riba dan syubhat dalam operasional bank syariah agar eksistensi dari bank syariah dapat meningkat terus-menerus sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Aswati, “Bank syariah harus mengedepankan eksistensi ajaran Islam mengenai jual-beli, menabung dan meminjamkan uang tanpa melibatkan aktivitas ribawi. Bank syariah harus menjamin tidak adanya kegiatan ribawi maupun syubhat riba dalam pengelolaan di bank syariah. Dan Bank syariah harus mengedepankan ajaran Islam yang dengan mutlak dan jelas menolak sekecil apapun aktivitas ribawi sehingga banyak masyarakat yang akan beralih dari bank konvensional ke bank syariah.”⁸⁹

⁸⁸ Aristoni, “Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat”, dalam ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018. h. 101.

⁸⁹ Aswati (Ibu rumah tangga), masyarakat Kecamatan Medan Marelan, *Wawancara*, Medan, 18 Februari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang membahas analisis pengetahuan masyarakat Kecamatan Medan Marelan tentang fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga baitul mal. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Marelan memiliki pengetahuan yang baik terhadap fungsi sosial bank syariah, karena lebih banyak masyarakat yang menyatakan tahu dan dapat menjelaskan dengan baik terhadap setiap pertanyaan yang peneliti tanyakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab II Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Masyarakat memberikan respon yang positif terhadap fungsi sosial bank syariah tersebut, karena mereka yakin dengan adanya program tersebut, membuat masyarakat semakin terbantu dan sadar akan pentingnya membayar zakat. Masyarakat juga meyakini jika melakukan pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf melalui lembaga lebih berpotensi untuk memberdayakan masyarakat. Hanya saja, kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak bank mengenai penyaluran dana sosial yang telah dihimpun oleh bank syariah membuat masyarakat belum sepenuhnya percaya akan amanah yang diemban oleh bank syariah tersebut.

B. Saran

Setelah penulis menganalisis serta menarik kesimpulan, maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan saran dan masukan dengan data-data temuan penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat dapat terus mengikuti informasi terkini dan terbaru mengenai dunia perbankan, khususnya bank syariah karena bank

syariah selalu membagikan laporan keuangan secara rutin dan menginformasikan melalui media saat melakukan penyaluran dana sosial untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak bank.

2. Sebaiknya bank syariah melakukan sosialisasi tentang fungsi sosial lebih sering seperti sosialisasi dan penawaran yang dilakukan bank syariah terhadap produk-produk lainnya. Fungsi sosial memang tidak memberikan keuntungan kepada pihak bank selain mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun jika dilakukan dengan ikhlas maka pihak bank akan mendapatkan keuntungan lebih yang tak terduga karena telah membantu masyarakat dalam melakukan kewajibannya serta telah memberdayakan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi. CV Jejak. 2018.

Aristoni. "Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat". *Jurnal ZISWAF*. No. 1. Volume 5. 2018.

Bahammam, Fahd Salem. *Zakat dalam Islam: Penjelasan tentang Hukum dan Tujuan Zakat dalam Kehidupan Seorang Muslim*. Modern Guide. 2015.

Baitul Mal. https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal. (Diakses 10 Desember 2018).

Emzir. *Analisa Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Press. 2012.

Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang. UIN Press. 2008.

Fitriani, Sinta. *Promosi Kesehatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2011.

Gessler, Garry. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Klaten. PT. Indeks. 2007.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *K=Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta. Kencana Prenade Media Group. 2010.

Indarti, Nurul. *Manajemen Pengetahuan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2014.

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2014.

Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta. Rajawali Press. 2014.

_____. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2010.

Kartika, Elsi. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang. UNNES Press. 2006.

Kependudukan. <https://pemkomedan.go.id/hal-kependudukan.html>. (Diakses 28 Desember 2018).

Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta. Kencana. 2012.

Moleong, Lexy J. *Metode Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta. VIV Press. 2013.
- Neolaka, Amos dan Grace Amialia. *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Jakarta. Kencana. 2017.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Inonesia*. Jakarta. Salemba Empat. 2013.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Prihartini, Faridah. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. Papan Sinar Sinanti bekerja sama dengan Badan Penerbit FHUI. 2005.
- Pradja, Juhaya S. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung. Pustaka Setia. 2012.
- Qurays, Khamid. “Kumpulan Hadits Tentang Zakat Lengkap Bahasa Arab dan Artinya”. <https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html> (Diakses 10 Desember 2018).
- Rohman, Fatkur. “Wakaf Membangun Negeri”. *Majalah Madani Edisi 54*. Juni. 2012.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta. Grasindo. 2007.
- Sangid, Ahmad. *Dahsyatnya Sedekah*. Jakarta, Qultum Media. 2008.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Solihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif: Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2013.
- _____. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta. 2013.
- Utama, Setiawan Badi. *Metode Praktis Penetapan Nishab Zakat*. Bandung. PT. Mizan Publika. 2009.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2015.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta. PT. Grasindo. 2005.
- Yusuf, Mohammad Asror. *Kaya Karena Allah*. Tangerang. Kawan Pustaka. 2004.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta. Salemba Empat. 2014.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Aswati seorang ibu rumah tangga yang merupakan masyarakat Kecamatan Medan Marelan. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin, 18 Februari 2019.

1. Menurut Ibu, Bagaimana tentang Bank syariah yang dapat melakukan pembayaran zakat, infak, dan wakaf?

Jawaban: Program pembayaran zakat, infak dan wakaf tersebut dinilai sangat baik, jadi penggunaan waktu nasabah lebih efektif kalau mempercayakan pembayaran zakat, infak dan wakaf lewat bank syariah.

2. Apakah benar jika membayar zakat, infak dan wakaf melalui lembaga lebih berpotensi dalam memberdayakan masyarakat?

Jawaban: Bisa aja benar, karena udah pasti sebelum menjalankan pembayaran zakat, infak dan wakaf, lembaga bank syariah udah memiliki strateginya sendiri agar program tersebut dapat memastikan sasaran-sasaran masyarakat penerima zakat dengan tepat.”

3. Menurut Ibu, Apakah ada perbedaan jika membayar zakat melalui lembaga dengan membayar zakat secara tradisional (langsung)?

Jawaban: Pembayaran zakat melalui bank dirasakan lebih mudah karena gak harus jumpa sama penerima zakat secara langsung.

4. Apakah Ibu pernah melihat atau mendengar bahwa Bank syariah menyalurkan/menggunakan dana sosial nya untuk memberdayakan masyarakat? (seperti memberikan bantuan, membangun infrastruktur. dll) Bagaimana pendapat Ibu?

Jawaban: Saya belum pernah melihat secara langsung hal kayak gitu terjadi di daerah sini. Yang saya tau hanya beberapa pedagang mendapatkan bantuan dana dari bank dalam bentuk pembiayaan, bukan sebagai penyaluran dana sosial bank syariah.

5. Bagaimana menurut Ibu tentang pembayaran zakat, infak, dan wakaf secara online sebagaimana yang telah diluncurkan oleh Bank syariah saat ini?

Jawaban: Baik, pembayaran zakat akan lebih terjamin, praktis dan aman. Tapi bagi orang yang masih gptek mungkin akan sulit menggunakannya. Masyarakat milenial yang suka bermain internet pasti sangat suka terhadap program tersebut karena mereka gak perlu lagi pergi ke lembaganya dan dapat melakukan pembayan dimana pun dan kapan pun.

6. Menurut Ibu, mengapa Bank syariah harus melakukan fungsi sosial?

Jawaban: Karena bank syariah adalah salah satu kelembagaan masyarakat dalam bidang keuangan. Yang seharusnya bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional dimana bank syariah bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi harus memberikan bukti yang nyata pada kesejahteraan masyarakat.

7. Apakah bank syariah telah menjalankan fungsi sosial nya dengan baik?

Jawaban: Hal tersebut belum optimal, karena eksistensi bank syariah masih kalah saing atau di bawah level oleh bank konvensional. Masih banyak yang belum mempercayakan pada bank syariah.

8. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas dalam pemberdayaan sosial?

Jawaban: Bank syariah harus mengedepankan eksistensi ajaran Islam mengenai jual-beli, menabung dan meminjamkan uang tanpa melibatkan aktivitas ribawi. Bank syariah harus menjamin tidak adanya kegiatan ribawi maupun syubhat riba dalam pengelolaan di bank syariah. Dan Bank syariah harus mengedepankan ajaran Islam yang dengan mutlak dan jelas menolak sekecil apapun aktivitas ribawi sehingga banyak masyarakat yang akan beralih dari bank konvensional ke bank syariah

Lampiran 2.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufiq Hidayatullah seorang wirausaha yang merupakan masyarakat Kecamatan Medan Marelan. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin, 18 Februari 2019.

1. Menurut Bapak, Bagaimana tentang Bank syariah yang dapat melakukan pembayaran zakat, infak, dan wakaf?

Jawaban: Bagus lah itu, karena memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan dalam menjalankan kewajibannya ke yang lebih berhak menerima zakat, infak dan wakaf. Jadi, masyarakat gak perlu repot turun langsung karena udah terbantu oleh pelayanan itu. Bank syariah juga tidak akan dipandang semata-mata sebagai lembaga keuangan yang megarapkan keuntungan dari setiap jasa yang ditawarkan kepada masyarakat tapi juga peduli terhadap kehidupan sosial.

2. Apakah benar jika membayar zakat, infak dan wakaf melalui lembaga lebih berpotensi dalam memberdayakan masyarakat?

Jawaban: Ya tentu aja. Karena setiap lembaga pasti udah memiliki data yang lebih pasti dan benar atas masyarakat yang kurang mampu jadi mereka terbantu kehidupannya.

3. Menurut Bapak, Apakah ada perbedaan jika membayar zakat melalui lembaga dengan membayar zakat secara tradisional (langsung)?

Jawaban: Kalau melalui lembaga, mereka udah punya tujuan kemana dana zakat, infak dan wakaf itu akan disalurkan serta memiliki batas minimal dan maksimal bagi nasabah untuk memberikan rejekinya. Sedangkan secara tradisional, kita biasanya memberikan secara personal kepada yang dituju dan biasanya kalau memberi terlalu sedikit akan menimbulkan rasa segan atau malu.

4. Apakah Bapak pernah melihat atau mendengar bahwa Bank syariah menyalurkan/menggunakan dana sosial nya untuk memberdayakan

masyarakat? (seperti memberikan bantuan, membangun infrastruktur. dll)
Bagaimana pendapat Bapak?

Jawaban: Saya tidak pernah melihatnya. Tapi saya pernah mendengar beberapa berita di media sosial kalau bank syariah menyerahkan dana zakatnya ke lembaga pengelola zakat yang bekerjasama dengan mereka.

5. Bagaimana menurut Bapak tentang pembayaran zakat, infak, dan wakaf secara online sebagaimana yang telah diluncurkan oleh Bank syariah saat ini?

Jawaban: Pembayaran zakat secara online tentu mempermudah kita dalam melakukan pembayaran, Jadi, kita sebagai nasabah gak perlu repot-repot untuk membawa langsung uang tunai ke bank.

6. Menurut Bapak, mengapa Bank syariah harus melakukan fungsi sosial?

Jawaban: Agar bisa turut membantu masyarakat yang kurang mampu dan membantu nasabah tetap menjalankan kewajibannya dalam pembayaran zakat, infak dan wakaf, karena zakat hukumnya wajib bagi yang mampu, maka bank syariah harus bisa meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat.

7. Apakah bank syariah telah menjalankan fungsi sosial nya dengan baik?

Jawaban: Bank syariah sudah menjalankan fungsi sosialnya dengan baik tapi belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa bank syariah memiliki fungsi sosial kayak itu.

8. Menurut bapak, apa yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas dalam pemberdayaan sosial?

Jawaban: Diharapkan bank syariah lebih sering dan transparan dalam menyalurkan dana-dana zakat, infak dan wakaf tersebut. Seperti pembagian zakat di suatu daerah, dan sebaiknya bank syariah turun langsung ke lapangan dalam hal penyaluran sehingga masyarakat akan lebih percaya terhadap bank syariah.

Lampiran 3.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edi Syahputra seorang pegawai swasta yang merupakan masyarakat Kecamatan Medan Marelan. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin, 18 Februari 2019.

1. Menurut Bapak, Bagaimana tentang Bank syariah yang dapat melakukan pembayaran zakat, infak, dan wakaf?

Jawaban: Kurang efektif karena sebaiknya pembayaran zakat, infak dan sedekah diserahkan secara langsung ke badan amil zakat yang lebih khusus menanganinya aja kayak Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Takutnya bank syariah nanti gak menjalankan amanah sebagai penghimpun dana dengan baik.

2. Apakah benar jika membayar zakat, infak dan wakaf melalui lembaga lebih berpotensi dalam memberdayakan masyarakat?

Jawaban: Tentu lebih efektif, karena lembaga akan membagikannya secara merata dan sesuai dengan porsinya.

3. Menurut Bapak, Apakah ada perbedaan jika membayar zakat melalui lembaga dengan membayar zakat secara tradisional (langsung)?

Jawaban: Kalau secara tradisional kita membayar zakat memberikan pada orang yang kita ketahui, sedangkan ke lembaga kita gak tau zakat kita akan diberikan ke orang yang mana. Tapi lebih efektif ke lembaga biar pembagian dapat merata. Jika secara personal bisa jadi orang yang kita beri zakat tersebut telah mendapat bagian dari orang lain yang membayar zakat juga kepadanya.

4. Apakah Bapak pernah melihat atau mendengar bahwa Bank syariah menyalurkan/menggunakan dana sosial nya untuk memberdayakan masyarakat? (seperti memberikan bantuan, membangun infrastruktur. dll) Bagaimana pendapat Bapak?

Jawaban: Saya gak pernah lihat atau mendengarnya. Mungkin bank syariah menyalurkan dana sosialnya gak langsung diberikan ke masyarakat karena kan

mereka lembaga keuangan yang pastinya memiliki strategi tertentu terhadap apa yang akan dilakukan agar gak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

5. Bagaimana menurut Bapak tentang pembayaran zakat, infak, dan wakaf secara online sebagaimana yang telah diluncurkan oleh Bank syariah saat ini?

Jawaban: Jika dilakukan secara online, maka akan mempermudah orang membayar zakat, tapi pihak bank tetap harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan nasabah saat bertransaksi online.

6. Menurut Bapak, mengapa Bank syariah harus melakukan fungsi sosial?

Jawaban: Agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan sosial ekonomi secara lebih baik dan terarah. Dengan membayar zakat secara rutin pasti masyarakat akan memiliki tingkat sosial dan tolong-menolong yang tinggi terhadap sesama.

7. Apakah bank syariah telah menjalankan fungsi sosial nya dengan baik?

Jawaban: Belum maksimal, karena diharapkan bank syariah mampu sebagai perantara antara lembaga keuangan dengan masyarakat miskin. Bukan hanya sekedar memberi beasiswa atau membangun sarana, karena bank konvensional pun dapat melakukannya.

8. Menurut bapak, apa yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas dalam pemberdayaan sosial?

Jawaban: Adanya penyaluran dana yang transparan sehingga masyarakat dapat memberi kepercayaan kepada pihak bank syariah dalam mengelola dana zakat, infak dan wakaf.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Wassalam
 Dengan hormat
 dan salam sejahtera



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

11 Rabiul Awal 1440 H
 19 November 2018 M

Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Aulia
 Npm : 1501270041
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,69
 Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Strategi Penghimpunan Dana Sosial Pada PT Bank Sumut Syariah Medan			
2	Strategi Mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT Bank Sumut Capem Syariah Marelan Raya Medan			
3	Analisis Pegetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Maal (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)	ACC 19/11/2018	Ryan P. S.H. Sy.	

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Nurul Aulia

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila merujuk surat ini agar diberikan Nomor dan tanggapnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurul Aulia
 NPM : 1501270041
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI
 Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitu Mal (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
13-02-2018	Buat wawancara sesuai dengan indikator penelitian	pk	
19-02-2018	Objek penelitian adalah Tiga.	pk	
22-02-2018	BAB II - Temuan penelitian sesuai dengan hasil wawancara. - Jabarkan hasil penelitian	pk	
25-02-2018	BAB IV - Temuan penelitian setelah jawaban dan hasil wawancara. - Bandingkan jawaban pertama dan kedua.	pk	
27-02-2018	BAB IV - Inher prestasikan hasil wawancara. - Bandingkan dengan temuan yang ada.	pk	
06-03-2019	BAB V - Kesimpulan dibuat dari permasalahan	pk	
11-03-2019	ACC sidang meja Hijau	pk	

Medan, 11 Maret 2019

Diketahui/Disetujui:
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing

Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI



UMSU

Unit of Social Sciences

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 59 /II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

06 J Akhir 1440 H
11 Februari 2019 M

Kepada Yth : Kepala Kecamatan Medan Marelan
Di

Tempat:

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Nurul Aulia
NPM : 1501270041
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I



CC. File



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN MARELAN

JL. KAPT. RAHMAD BUDIN No. 190 TELP. 6850813 MEDAN - 20256

Medan, 12 Pebruari 2019

Nomor : 070/ 092
Lampiran :-
Prihal : Ijin Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
di-

Medan

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 59/II.3/UMSU-01/F/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019 Perihal Surat Rekomendasi Izin Penelitian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Camat Medan Marelan memberikan ijin untuk melaksanakan Penelitian kepada :

Nama : NURUL AULIA
NPM : 1501270041
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

An. CAMAT MEDAN MARELAN
SEKCAM
KECAMATAN
MEDAN MARELAN
SUHARIADI, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19670115 198712 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nurul Aulia

Tempat Tanggal Lahir: Medan, 31 Mei 1997

Agama : Islam

Status : Belum menikah

Alamat : Jl. Platina 1 Gang Melati Lingkungan 16, Titi Papan, Medan
Deli, Kota Medan, 20244.

No.IIP : 0822-8551-1721

Nama Ayah : Susanto

Nama Ibu : Asni

Riwayat Pendidikan

1. SD Hang Tuah 2 Medan : Tahun 2003-2009
2. SMP Negeri 33 Medan : Tahun 2009-2012
3. SMA Dharmawangsa Medan : Tahun 2012-2015



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 07 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Aulia
Npm : 1501270041
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal (Studi Kasus Pada Kecamatan Medan Marelan)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembahas

Dr. Sugianto, MA

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zulfani, S.PdI, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Kamis 07 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Aulia
Npm : 1501270041
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal (Studi Kasus Pada Kecamatan Medan Marelan)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	UBM => sudah danil wawancara dgn masyarakat Rumus masalah
Bab I	
Bab II	Kerangka UBM dan Bank Syariah - Seolah-olah sudah - Kerangka penelitian
Bab III	- Kerangka penelitian - PDI => wawancara - Analisis data
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Sekretaris

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembahas

Dr. Sugianto, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ditujukan surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

Nama Mahasiswa : Nurul Aulia
 Npm : 1501270041
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Sosial Bank Syariah Sebagai Lembaga Baitul Mal (Studi Kasus Pada Kecamatan Medan Marelan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28-11-2018	- BAB I - Lihat panduan penulisan. - Skripsi. - Perajam permasalahan latar belakang. - Rumusan masalah dan Tujuan penelitian.		
13-12-2018	- BAB II - Lihat panduan penulisan subbab. - Landasan Teori dan penelitian terdahulu.		
10-01-2019	- BAB III - Rancangan penelitian dan waktu penelitian. - Pementasan pembahasan. - Temuan pada penelitian. - Teknik pengumpulan data. - observasi: wawancara.		
29-01-2019	- Acc Seminar proposal.		

Medan, 29 Januari 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI